

## Tata Kelola Produk Perikanan Penunjang Ekonomi Rakyat

Juang Abdi Muhammad<sup>1\*</sup>, Muhammad Hauzan Arifin<sup>2</sup>, Moh. Asadullah Hasan Al Asy'arie<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*[juangabdimuhammad@live.undip.ac.id](mailto:juangabdimuhammad@live.undip.ac.id)

---

### Article history

Received	: 09/08/2025
Received in revised form	: 14/09/2025
Accepted	: 24/11/2025

---

**Abstract:** *The fisheries sector in Kaliori District, Rembang Regency, has great potential as a pillar of the community's economy, but small-scale fishermen still face structural obstacles in the form of middlemen domination due to suboptimal Fish Auction Places (TPI), low product innovation, and limited access to legal protection programs. This community service activity aims to increase the economic independence and legal capacity of coastal communities by strengthening fishery product processing skills and understanding fishermen's protection rights. The methods used include training and demonstrations on the manufacture of value-added processed fish products (sausages, nuggets, and ekkado), socialization of Law No. 7 of 2016, and production assistance for local MSMEs. Indicators of success are reviewed from the increase in participant knowledge (pre-post test), processing practice capabilities, MSME follow-up plans, and increased understanding of fishermen's rights and protection schemes. The results of the activity indicate an increase in technical skills, strengthened legal awareness, and participants' readiness to implement product innovations in small businesses. Strategic recommendations include revitalizing TPI, strengthening fishermen's cooperative institutions, optimizing protection programs, and providing assistance with MSME legality. This simultaneous approach demonstrates the potential to improve fishermen's welfare sustainably through the integration of economic, technological, and legal protection aspects.*

**Keywords:** *Economic empowerment, Fisheries governance, Legal protection, Small-scale fishermen*

**Abstrak:** Sektor perikanan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi masyarakat, namun nelayan kecil masih menghadapi kendala struktural berupa dominasi tengkulak akibat tidak optimalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), rendahnya inovasi produk, serta keterbatasan akses terhadap program perlindungan hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kapasitas hukum masyarakat pesisir melalui penguatan keterampilan pengolahan hasil perikanan serta pemahaman hak perlindungan nelayan. Metode yang digunakan meliputi pelatihan dan demonstrasi pembuatan produk olahan ikan bernilai tambah (sosis, nugget, dan ekkado), sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, serta pendampingan produksi bagi UMKM lokal. Indikator keberhasilan ditinjau dari peningkatan pengetahuan peserta (pre-post test), kemampuan

praktik pengolahan, rencana tindak lanjut UMKM, serta bertambahnya pemahaman mengenai hak dan skema perlindungan nelayan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan teknis, penguatan kesadaran hukum, serta kesiapan peserta untuk menerapkan inovasi produk dalam usaha kecil. Rekomendasi strategis meliputi revitalisasi TPI, penguatan kelembagaan koperasi nelayan, optimalisasi program perlindungan, dan pendampingan legalitas UMKM. Pendekatan simultan ini menunjukkan potensi meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, teknologi, dan perlindungan hukum.

**Kata kunci:** *Kelayan kecil, perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi, tata kelola perikanan*

## PENDAHULUAN

Sektor perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat di wilayah pesisir Indonesia. Nelayan dan usaha kecil pengolahan ikan merupakan tulang punggung ekonomi lokal, namun mereka sering menghadapi ketidakpastian hasil dan rentan secara sosial-ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, 2016). Kabupaten Rembang di Jawa Tengah, dengan garis pantai sekitar 63–64 km yang membentang dari Kecamatan Kaliori hingga Sarang, menjadikan perikanan sebagai sektor unggulan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, 2018). Produksi ikan laut Kabupaten Rembang pada tahun 2023 mencapai sekitar 79,8 juta kilogram (sekitar 79,8 ribu ton) dengan nilai produksi lebih dari Rp606 miliar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2024). Volume produksi ini menempatkan Rembang sebagai salah satu sentra perikanan tangkap di Pantai Utara Jawa. Lima jenis ikan utama yang dihasilkan antara lain ikan layang, pari, manyung, tongkol, dan kerapu, yang menunjukkan kekayaan sumberdaya ikan daerah ini.

Tingginya produksi perikanan Rembang didukung oleh ribuan nelayan tradisional. Data statistik tahun 2023 mencatat total 22.920 orang nelayan di Kabupaten Rembang (Satria & Iksan, 2025). Para nelayan tersebar di enam kecamatan pesisir, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Kragan (sekitar 9.430 nelayan) dan Rembang kota (7.423 nelayan). Kecamatan Kaliori sendiri memiliki 1.013 nelayan aktif, yang umumnya tergolong *nelayan kecil*. Berdasarkan ketentuan hukum, *nelayan kecil* didefinisikan sebagai orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan atau tanpa kapal berukuran maksimal 10 Gross Ton (GT). Kelompok nelayan kecil inilah yang

menjadi fokus perhatian karena paling rentan terhadap masalah kesejahteraan dan memerlukan perlindungan hukum ekstra. Tingkat kemiskinan di komunitas pesisir masih tinggi; pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Rembang mencapai 14,02% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2023), dan banyak di antaranya adalah keluarga nelayan.

Dari sisi tata kelola, kelembagaan perikanan di tingkat lokal memegang peranan kunci. Kabupaten Rembang memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meskipun hanya 10 TPI yang aktif beroperasi di 6 kecamatan pesisir (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). TPI idealnya menjadi institusi untuk melelang hasil tangkapan secara transparan, mendukung terbentuknya harga jual ikan yang fair. Di sisi lain, terdapat jaringan *bakul ikan* (pedagang pengumpul) yang sangat luas. Tercatat 1.531 orang bakul ikan beroperasi di Rembang, dengan jumlah terbesar di Kecamatan Sarang (551 bakul) disusul Kecamatan Kaliori 309 orang dan Rembang 309 orang (GoNews, 2023). Peran bakul cukup vital dalam rantai pemasaran, namun dominasi tengkulak ini juga dapat mempengaruhi posisi tawar nelayan kecil. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kaliori, kegiatan lelang ikan di TPI setempat sudah lama terhenti karena hasil tangkapan nelayan langsung diambil oleh tengkulak. Akibatnya, nelayan menjual ikan dengan negosiasi individual yang umumnya merugikan mereka, serta pendapatan asli daerah dari retribusi TPI pun hilang.

Aspek perlindungan hukum bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil telah diatur oleh negara, terutama melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. UU ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan beserta keluarganya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, 2016). Lingkup perlindungan tidak hanya pada saat penangkapan, tetapi mencakup pula keluarga nelayan yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Implementasi konkritnya antara lain melalui penyediaan asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana produksi, kemudahan perizinan usaha, akses permodalan, penyuluhan hukum, dan pendampingan kelembagaan. Di Kabupaten Rembang, program asuransi

nelayan telah berjalan: tahun 2022 pemerintah pusat dan provinsi memberikan kuota premi asuransi gratis untuk 4.259 nelayan kecil (kapal <10 GT). Bahkan Rembang pernah mendapat kuota hingga 5.000 nelayan dalam setahun, tertinggi se-Jawa Tengah. Program asuransi ini telah dirasakan manfaatnya, terbukti pada tahun 2022 belasan keluarga nelayan Rembang menerima klaim asuransi dengan total nilai Rp346 juta akibat anggota keluarga meninggal atau cacat ketika melaut. Namun demikian, upaya perlindungan dan pemberdayaan tersebut masih menghadapi kendala klasik seperti kurangnya sosialisasi regulasi, kapasitas nelayan yang terbatas, serta aspek kelembagaan lokal yang belum kokoh (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023).

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai tata kelola produk perikanan ini dilaksanakan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Kaliori sebagai komunitas pesisir yang memiliki kegiatan perikanan tangkap, tambak, serta pengolahan hasil laut skala rumah tangga. Wilayah ini mencakup 23 desa dengan luas wilayah 6.150 ha, di mana 771,44 ha diantaranya merupakan lahan tambak untuk budidaya bandeng dan udang. Kaliori juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi garam rakyat dan ikan olahan (seperti ikan asin dan ikan asap) di Rembang (Soebandriyo, 2015). Kegiatan pengabdian difokuskan pada dua sasaran utama: kelompok nelayan tradisional dan pelaku usaha kecil pengolahan ikan (yang sebagian besar adalah istri atau keluarga nelayan). Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) setempat untuk identifikasi kebutuhan pelaksanaan program.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Kondisi Produksi Perikanan di Kaliori dan Rembang**

Hasil penelitian dan pengabdian menunjukkan bahwa Kecamatan Kaliori memiliki peranan signifikan dalam konteks perikanan Kabupaten Rembang, meskipun kontribusinya tidak sebesar kecamatan lain seperti Kragan atau

Rembang kota. Kaliori merupakan kecamatan pesisir di ujung barat Rembang, berbatasan dengan Kabupaten Pati. Selain memiliki garis pantai dan laut sebagai sumber ikan tangkap, Kaliori diberkahi lahan tambak dan ladang garam. Luasan tambak 771,44 ha di Kaliori dimanfaatkan terutama untuk budidaya ikan bandeng dan udang windu. Di sektor penangkapan ikan, nelayan Kaliori umumnya menggunakan perahu berukuran kecil (perkiraan Gross Tonase <5 GT) untuk menjaring ikan di perairan pantai utara Jawa yang relatif dangkal. Komoditas yang didaratkan di Kaliori meliputi ikan pelagis kecil seperti layang, tembang, tongkol, serta hasil sampingan berupa rajungan dan udang. Produksi ikan di Kaliori tercatat mencapai beberapa ribu ton per tahun, turut menambah total produksi perikanan laut Rembang yang mencapai 79 ribu ton pada 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2023). Meski volume output Kaliori tidak sebesar kecamatan lain (karena jumlah nelayan Kaliori lebih sedikit), namun konteks produksi perikanan Kaliori tetap penting secara lokal: karenanya menyediakan lapangan kerja bagi ratusan rumah tangga dan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan rumahan setempat.

Perikanan tangkap di Rembang secara umum menunjukkan tren peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Potensi lestari perairan Rembang diperkirakan mencapai puluhan ribu ton per tahun. Akan tetapi, capaian tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang baik agar berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2025). Tingginya produksi tidak otomatis menjamin kesejahteraan nelayan. Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan fluktuasi harga ikan. Pada musim paceklik atau cuaca buruk, hasil tangkapan menurun drastis sehingga penghasilan harian nelayan kecil bisa berada di bawah garis cukup. Paradoks “komunitas kaya sumberdaya namun miskin” kerap dijumpai di desa nelayan. Penyebabnya antara lain: (a) Akses permodalan terbatas – nelayan kecil sulit memperoleh kredit formal karena ketiadaan agunan, sehingga bergantung pada tengkulak untuk pinjaman (sistem ijon) yang menekan harga jual hasil tangkapan; (b) Teknologi tangkap tradisional – perahu kecil tanpa alat navigasi modern membatasi jangkauan penangkapan dan efektivitas operasi; (c) Variabilitas sumber daya ikan – stok ikan berubah-ubah secara spasial dan temporal. Nelayan Kaliori, misalnya, melaporkan bahwa kadang hasil melimpah (musim panen ikan) diikuti periode

sepi yang cukup panjang. Ketidakpastian ini menuntut adanya upaya hilirisasi agar nilai tambah bisa diperoleh dari hasil yang sedikit sekalipun, misalnya melalui pengolahan. (Woodhead et al., 2018).

## **2. Kelembagaan Perikanan dan Tantangan Tata Kelola**

Institusi lokal dalam tata kelola perikanan Rembang mencakup: TPI, kelompok/organisasi nelayan, koperasi perikanan, dan jejaring pemasaran (UMKM lokal). Evaluasi di lapangan menemukan beberapa permasalahan kelembagaan yang mendasar. Pertama, fungsi TPI yang belum optimal. Meskipun telah tersedia 11 TPI aktif di kabupaten ini, banyak nelayan tidak memanfaatkannya untuk melelang ikan. Contoh di Kaliori, TPI Desa Tunggulsari sejak lama tidak ada aktivitas lelang. Nelayan lebih memilih menjual langsung kepada bakul di atas perahu atau di rumah. Faktor pendorongnya beragam: ada hubungan patron-klien dengan bakul (karena hutang), pertimbangan praktis (langsung dapat uang tunai tanpa menunggu jadwal lelang), maupun rendahnya kepercayaan pada transparansi lelang. Dampak dari *bypassing* TPI ini adalah harga terbentuk secara tertutup dan cenderung merugikan nelayan, karena bakul sering menentukan harga secara sepihak. Selain itu, Pemerintah Daerah kehilangan potensi retribusi dan data resmi produksi menjadi kurang akurat (Rosidin et al., 2025). Dari sisi hukum, sebenarnya telah ada ketentuan bahwa hasil tangkapan ikan perlu didaratkan di pelabuhan/ tempat pelelangan resmi untuk pendataan dan pengawasan (misalnya Pasal 46 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Namun penegakan aturan ini di tingkat lokal masih lemah. Tantangan ke depan adalah bagaimana merevitalisasi TPI, mungkin melalui perbaikan manajemen (misalnya digitalisasi pelelangan, transparansi informasi harga) serta insentif bagi nelayan agar mau melelangkan ikannya. Pemerintah Kabupaten Rembang telah mewacanakan revitalisasi TPI-TPI yang mati (KBR, 2023), tetapi nelayan sendiri sempat pesimis jika tidak dibarengi pembenahan sistem (misalnya jam lelang yang fleksibel dan jaminan harga minimal).

Kedua, keterbatasan kelembagaan kolektif nelayan. Idealnya, nelayan tergabung dalam kelompok seperti Himpunan Nelayan atau KUB (Kelompok Usaha Bersama) sehingga mudah mendapat pembinaan. Di Kaliori, terdapat beberapa kelompok nelayan tingkat desa, namun aktivitasnya kurang berjalan.

Penyebabnya antara lain kepemimpinan kelompok yang kurang kuat, serta tidak adanya unit usaha bersama yang nyata. Koperasi Unit Desa (KUD) yang dahulu pernah berjaya sebagai koperasi perikanan kini mengalami stagnasi. Padahal, koperasi dapat menjadi sarana penting: misalnya untuk menyalurkan BBM bersubsidi bagi nelayan atau sarana pengadaan alat tangkap secara murah. Lemahnya organisasi nelayan membuat posisi tawar mereka lemah dalam rantai tataniaga. Bakul ikan (pedagang) justru lebih terorganisir secara informal dan menguasai informasi pasar. Data menunjukkan jumlah bakul ikan di Rembang mencapai 1.531 orang, di mana Kaliori memiliki 309 bakul. Banyaknya pedagang perantara ini di satu sisi membantu penyerapan hasil tangkapan (karena mereka yang membawa ikan ke luar daerah atau ke pabrik), namun di sisi lain menciptakan oligopoli lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2025). Nelayan terpaksa menjual pada segelintir pembeli langganan dengan posisi tawar lemah. Masalah struktural ini memerlukan solusi kelembagaan: penguatan kelompok nelayan dengan dukungan pemerintah. Misalnya, DKP bisa memfasilitasi pembentukan koperasi nelayan di Kaliori yang mengelola *cold storage* dan truk pengangkut kecil, sehingga nelayan punya alternatif menjual ikan secara kolektif ke pasar yang lebih luas tanpa tergantung tengkulak.

Ketiga, tantangan pada usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil. Sesuai UU 7/2016, keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga termasuk subyek yang harus diberdayakan. Kaliori memiliki beberapa UMKM lokal yang mengusahakan produk olahan hasil perikanan. Usaha-usaha ini berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, terutama di saat suami tidak melaut. Namun dari sisi tata kelola, mereka menghadapi kendala: kurangnya pengetahuan tentang standar mutu dan legalitas produk. Banyak produk olahan dijual secara lokal tanpa merek dan tanpa izin PIRT, sehingga sulit menembus pasar lebih luas atau bersaing dari segi harga. Keterbatasan modal juga menghambat inovasi dan skala produksi. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki program *Gemarikan* (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang mendorong diversifikasi olahan ikan (Mendo et al., 2024). Dalam kampanye Gemarikan di Rembang tahun 2019, misalnya, diperagakan aneka menu olahan modern (sisis, *nugget*, dan *ekrado*) sebagai diversifikasi produk. Pelaku UMKM perikanan membutuhkan pendampingan hukum untuk

pengurusan perizinan usaha, sertifikasi halal, hingga hak merek dagang agar produk mereka terlindungi secara hukum dan memiliki daya saing (Darmi, 2023).

Tantangan tata kelola produk perikanan di wilayah pesisir seperti Kecamatan Kaliori tidak hanya terkait persoalan teknis produksi dan pemasaran, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, kebijakan publik, dan perlindungan hukum yang harus dipandang secara holistik. Dalam konteks administrasi publik, prinsip *good governance* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pelayanan publik perlu diterapkan dalam pengelolaan sektor perikanan. Konsep *interactive governance*, sektor perikanan memerlukan kolaborasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial. Artinya, pemerintah daerah tidak bisa hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan katalis yang menghubungkan kepentingan nelayan, pedagang, industri pengolahan, dan lembaga keuangan dalam satu sistem yang saling menguatkan. Realitas di Kaliori menunjukkan bahwa interaksi antara aktor-aktor ini masih timpang; dominasi tengkulak dalam rantai pemasaran, lemahnya posisi tawar nelayan, dan rendahnya fungsi kelembagaan formal menandakan perlunya intervensi yang lebih terstruktur dan terukur.

Penting untuk dicatat bahwa revitalisasi kelembagaan tidak hanya berarti membangun kembali infrastruktur fisik seperti gedung TPI atau cold storage, tetapi juga membangun kepercayaan sosial (*social capital*) di antara nelayan dan pihak pengelola. Kepercayaan ini sangat menentukan keberhasilan adopsi kebijakan baru, sebab partisipasi nelayan dalam pelelangan meningkat signifikan ketika ada transparansi harga, jadwal lelang yang fleksibel, dan mekanisme distribusi hasil yang adil. Dalam konteks Kaliori, revitalisasi TPI, harus dimulai dengan reformasi manajemen.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 telah memberikan kerangka perlindungan dan pemberdayaan yang cukup komprehensif bagi nelayan kecil dan keluarganya. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi hambatan administratif dan koordinatif. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan perlindungan nelayan adalah ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan kapasitas pemerintah daerah. Banyak daerah belum



memiliki peraturan turunan atau SOP yang memadai untuk mengoperasionalkan mandat UU tersebut. Dalam kasus Kaliori, misalnya, program asuransi nelayan sudah berjalan, tetapi masih ada nelayan yang tidak memiliki Kartu Nelayan atau tidak memahami prosedur klaim. Masalah ini mengindikasikan perlunya pembentukan Gugus Tugas Perlindungan Nelayan di tingkat kabupaten yang beranggotakan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan perwakilan nelayan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara sistematis. Selain itu, dalam kerangka penegakan hukum perikanan, perlu penguatan kapasitas aparat dan Pokmaswas agar pengawasan zona penangkapan 0–4 mil dapat berjalan efektif, mencegah masuknya kapal besar yang beroperasi ilegal di wilayah tangkap nelayan kecil (Zulferdi, 2025). Efektivitas pengawasan berbasis masyarakat kiranya dapat meningkat bila ada dukungan logistik, pelatihan, dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Aspek ekonomi dalam tata kelola perikanan juga harus diperkuat dengan strategi hilirisasi dan diversifikasi produk. Nelayan kecil di Kaliori yang bergantung pada penjualan ikan segar menghadapi risiko besar akibat fluktuasi harga dan musim paceklik. Oleh karena itu, pengembangan produk olahan seperti nugget ikan, abon, kerupuk, dan fillet beku menjadi krusial (Zuliansyah, 2025). Pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan hingga 35% dan memperluas jangkauan pasar, terutama jika disertai sertifikasi halal dan izin edar resmi. Dalam program pengabdian yang dilaksanakan di Kaliori, demonstrasi pengolahan produk tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka wawasan nelayan dan keluarganya tentang peluang usaha di sektor hilir. Namun, keberhasilan ini hanya akan berkelanjutan bila ada dukungan modal, akses pasar, dan pendampingan berkelanjutan (Hasiani, 2024). Pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses modal melalui kemitraan dengan perbankan atau lembaga keuangan mikro, serta membantu pemasaran produk melalui platform digital dan pameran dagang. Penyediaan layanan pendukung bagi nelayan harus dipandang sebagai bagian dari pelayanan publik esensial, bukan sekadar program bantuan (Nabilasari, 2022).

Pembentukan regulasi daerah yang pro-nelayan merupakan langkah strategis untuk menginstitutionalisasi perlindungan dan pemberdayaan. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengadopsi semangat UU 7/2016 dapat menjadi dasar hukum bagi alokasi anggaran khusus, pembentukan forum komunikasi nelayan, dan kemitraan dengan sektor swasta. Mengenai kebijakan perikanan berbasis komunitas di Indonesia, ditunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lokal sangat dipengaruhi oleh adanya payung hukum yang jelas dan mekanisme partisipasi yang kuat (Akoit & Nalle, 2018). Tanpa itu, kebijakan cenderung bersifat ad hoc dan sulit diukur keberhasilannya. Dalam hal ini, Rembang dapat menjadi pionir di Jawa Tengah dengan menyusun Perda Pemberdayaan Nelayan Kecil yang mengintegrasikan aspek perlindungan hukum, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan juga memerlukan perhatian khusus. Koperasi dapat berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan akses modal, sarana produksi, fasilitas penyimpanan, dan pemasaran kolektif (Astoni, 2010). Koperasi nelayan yang dikelola profesional, diperkirakan dapat meningkatkan harga jual ikan hingga 20% karena mampu memotong rantai distribusi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Untuk mencapai hal ini di Kaliori, perlu dilakukan pelatihan manajemen koperasi, transparansi keuangan, dan pengembangan unit usaha yang relevan dengan kebutuhan anggota, seperti penyediaan es balok, BBM bersubsidi, atau jasa transportasi ikan. Jumlah bakul ikan yang cukup besar di Kaliori juga bisa menjadi potensi kemitraan koperasi, asalkan diatur dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan (IEDP, 2020).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan kapasitas hukum nelayan dan pelaku usaha perikanan. Banyak dari mereka yang belum memahami prosedur perizinan usaha, sertifikasi halal, atau pendaftaran merek dagang. Padahal, aspek legalitas ini sangat menentukan kemampuan produk mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas. UMKM perikanan yang memiliki izin PIRT dan sertifikat halal mengalami peningkatan penjualan rata-rata 25% dibanding yang tidak memiliki. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi dalam memberikan klinik hukum gratis untuk membantu pengurusan legalitas produk, sekaligus memberikan edukasi tentang

perlindungan hak kekayaan intelektual. Konsep “Satu Desa Satu Merek” dapat diadopsi di Kaliori untuk memperkuat identitas produk lokal dan mencegah klaim oleh pihak luar (Donna, 2024).

Keberhasilan tata kelola produk perikanan di Kaliori akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam kerangka yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah, nelayan, koperasi, pedagang, industri pengolahan, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan harus membentuk ekosistem yang mendukung peningkatan nilai tambah, pemerataan keuntungan, dan keberlanjutan sumber daya. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ketika nelayan memiliki akses terhadap informasi pasar, perlindungan hukum, teknologi pengolahan, dan kelembagaan yang kuat, mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun beroperasi dalam skala kecil. Intervensi yang dilakukan di Kaliori melalui demonstrasi teknis dan edukasi hukum adalah langkah awal yang baik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan berkelanjutan, pendampingan intensif, dan penguatan jejaring antar aktor. Dengan demikian, potensi besar sektor perikanan sebagai penunjang ekonomi rakyat dapat diwujudkan secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai semangat pembangunan inklusif yang dicanangkan dalam agenda nasional dan global.

### **3. Hasil Pelaksanaan Program dan Analisisnya**

Program pengabdian masyarakat di Kaliori yang dilaksanakan tim penulis memberikan beberapa temuan penting. Dari sesi demonstrasi pengolahan ikan, antusiasme peserta sangat tinggi. Kebanyakan peserta baru pertama kali melihat teknik pembuatan nugget ikan dan sosis ikan dengan peralatan sederhana. Mereka menyadari bahwa dengan bahan baku ikan murah (misal ikan layang atau ikan mix tangkapan sampingan), dapat dihasilkan produk olahan bernilai jual lebih tinggi. Beberapa ibu-ibu nelayan langsung mengutarakan niat untuk mencoba mempraktikkan pembuatan nugget ikan di rumah sebagai usaha sampingan. Ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan teknis berhasil menggugah minat berwirausaha di kalangan keluarga nelayan. Dampak jangka pendeknya, komunitas memperoleh opsi alternatif mata pencaharian di luar menjual ikan segar semata. Namun, tantangan lanjutan adalah memastikan keberlanjutan:

diperlukan modal awal (untuk pembelian bahan tambahan dan kemasan), serta akses pasar. Dalam diskusi, tim menyarankan agar peserta membentuk kelompok usaha bersama, sehingga bisa patungan modal dan berbagi tugas produksi–pemasaran. Selain itu, tim pengabdian menghubungkan peserta dengan penyuluh perikanan DKP Rembang agar pembinaan teknis bisa diteruskan. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan yang holistik: *follow-up* pasca pelatihan sama pentingnya dengan pelatihan itu sendiri.

**Sesi edukasi hukum**, terpantau peningkatan pemahaman peserta tentang hak dan program pemerintah bagi mereka. Sebelum penyuluhan, banyak nelayan tidak tahu materi muatan UU 7/2016. Setelah dijelaskan, mereka mengerti bahwa hukum sebenarnya berpihak pada nelayan kecil – misalnya adanya larangan kriminalisasi terhadap nelayan tradisional yang melaut di wilayah tangkapnya (kecuali melakukan penangkapan ilegal seperti bahan peledak). Terkait kelembagaan TPI, penyuluhan menyinggung Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola pelelangan ikan di Rembang. Peserta menyadari bahwa jika TPI di Kaliori diaktifkan kembali dengan manajemen baru, mereka bersedia mencoba ikut lelang asalkan ada jaminan transparansi. Beberapa usulan muncul dari nelayan: misalnya pengadaan papan digital atau pengeras suara di TPI untuk mengumumkan harga sehingga tidak ada kecurangan. Tim pengabdian mendorong ide tersebut dan berjanji menyampaikannya kepada DKP. Hal ini merupakan hasil positif – artinya penyuluhan hukum tidak hanya *top-down* memberikan materi, tapi juga *bottom-up* menjaring aspirasi hukum dari komunitas. Ini relevan dengan konsep *legal empowerment*, di mana masyarakat ikut berpartisipasi membenahi aturan main agar sesuai kebutuhan mereka.

Dari hasil pelaksanaan program dapat dianalisis bahwa tantangan hukum dan kelembagaan nelayan kecil di Kaliori meliputi: (1) *Awareness gap* – kesenjangan pemahaman hukum yang membuat nelayan kurang memanfaatkan haknya; (2) *Institutional void* – lembaga formal (TPI, koperasi) ada tapi tidak berjalan efektif sehingga fungsi digantikan mekanisme informal; (3) *Economic vulnerability* – posisi tawar lemah akibat struktur pasar, yang sebetulnya bisa diatasi dengan intervensi kebijakan (misal menetapkan harga dasar ikan atau menyediakan subsidi input secara tepat sasaran). Upaya demonstrasi dan

edukasi yang dilakukan tim terbukti dapat sedikit menjembatani gap tersebut, meski tentu memerlukan tindak lanjut.

Perbaikan tata kelola produk perikanan di tingkat lokal harus mencakup penguatan kelembagaan (revitalisasi TPI, reorientasi koperasi nelayan, pembentukan kelompok pengolah ikan) dan implementasi perlindungan hukum yang konsisten (pendataan nelayan/UMKM, penyaluran bantuan sesuai hak, penegakan hukum di lapangan). Tanpa itu, potensi perikanan yang besar tidak akan optimal mendongkrak ekonomi rakyat. Pada bab berikutnya, disampaikan kesimpulan dan rekomendasi strategis guna menjawab temuan-temuan di atas.

Penguatan tata kelola perikanan di Kaliori memerlukan pendekatan yang terpadu antara aspek hukum, kelembagaan, dan ekonomi. Tantangan berupa *awareness gap* dapat diatasi melalui program pendidikan hukum dan literasi kebijakan yang menysasar nelayan, keluarga, serta pelaku UMKM perikanan secara berkelanjutan. Materi edukasi sebaiknya mencakup hak-hak nelayan menurut peraturan perundangan, prosedur administrasi seperti pengurusan Kartu Nelayan, izin usaha, sertifikasi halal, hingga pendaftaran merek dagang. Sementara itu, *institutional void* harus dijawab dengan revitalisasi kelembagaan formal, termasuk TPI yang mampu menjadi pusat distribusi dan penetapan harga yang transparan, serta koperasi nelayan yang menjalankan fungsi intermediasi modal, sarana produksi, dan pemasaran kolektif. Kelembagaan ini perlu diperkuat melalui pelatihan manajemen, pengawasan internal, dan kemitraan dengan pihak swasta atau BUMN perikanan. Untuk mengatasi *economic vulnerability*, kebijakan harga dasar ikan dan subsidi input seperti BBM bersubsidi, es balok, dan peralatan tangkap ramah lingkungan harus disalurkan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan komunitas nelayan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dengan strategi ini, potensi perikanan Kaliori yang besar tidak hanya dimanfaatkan secara optimal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan (Nurbani, 2024).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perlunya langkah penguatan kelembagaan nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui revitalisasi TPI, pengembangan koperasi, serta penerapan harga patokan minimum yang berpihak pada nelayan kecil. Program perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016 harus lebih dioptimalkan melalui pendataan, sosialisasi, dan pemanfaatan Kartu Nelayan. Selain itu, pemberdayaan UMKM perikanan perlu ditingkatkan melalui pendampingan legalitas produk, sertifikasi halal, dan akses peralatan. Dukungan kebijakan daerah yang pro-nelayan sangat penting agar perlindungan dan pemberdayaan ini berkelanjutan, adil, dan terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akoit & Nalle. (2018). Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan menggunakan pendekatan bioekonomi. *Jurnal Agro Ekonomi Dan Bisnis*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/download/25232/16407>
- Astoni, B. (2010). *Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya dalam pengembangan ekonomi nelayan Muara Angke*. UIN Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. (2023). *Produksi dan nilai produksi ikan laut menurut jenis ikan di Kabupaten Rembang 2022*. <https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTA2IzE%3D/produksi-dan-nilai-produksi-ikan-laut-menurut-jenis-ikan-di-kabupaten-rembang-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. (2024). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah, 2024*. <https://jateng.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. (2025). *Banyaknya nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Rembang, 2023* [Dataset]. <https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTA0IzE%3D/banyaknya-nelayan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-rembang--2023.html>
- Darmi, T. (2023). Survei Kepuasan Masyarakat pada Layanan Perizinan. *Jurnal Abdimas Serawai*, 3(1), 47–60. <https://doi.org/10.36085/jams.v3i1.5002>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. (2018, April 5). *DPRD Tuban Pelajari Pengelolaan TPI dan PPP di Kabupaten Rembang*. <https://dprd-tuban.go.id/2018/04/05/dprd-tuban-pelajari-pengelolaan-tpi-dan-ppp-di-kabupaten-rembang/>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (2023). Analisis Produksi Perikanan Laut, Budidaya Laut, Tambak, dan Kolam Perikanan Tangkap di Kabupaten Rembang. *E-Journal Jatengprov*. <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/download/372/294/>
- Donna. (2024). Evaluasi dampak sertifikasi halal pada UMKM: dampak terhadap omzet dan kepercayaan konsumen. *Indonesian Journal of Halal*, 8(1), 25–38.
- GoNews. (2023). *Bakul Ikan di Rembang Capai 1.531 Orang*. <https://www.gonews.id/bakul-ikan-di-rembang-capai-1-531->

- orang/#:~:text=Rembang%20mencapai%201,Rembang%20dengan%20309%20bakul%20ikan
- Hasiani. (2024). *Penerapan Metode Hayami dalam Analisis Nilai Tambah Pengolahan Ikan Bandeng Menjadi Amplang*. [https://www.researchgate.net/publication/381841014\\_Penerapan\\_Metode\\_Hayami\\_dalam\\_Analisis\\_Nilai\\_Tambah\\_Pengolahan\\_Ikan\\_Bandeng\\_Menjadi\\_Amplang](https://www.researchgate.net/publication/381841014_Penerapan_Metode_Hayami_dalam_Analisis_Nilai_Tambah_Pengolahan_Ikan_Bandeng_Menjadi_Amplang)
- IEDP. (2020). *Kajian pemberdayaan koperasi dampingan IEDP: Fasilitas modal, penyimpanan, pengolahan, dan akses pasar*.
- KBR. (2023). *Nelayan Rembang Pesimistis dengan Wacana Revitalisasi TPI*. [https://kbr.id/articles/indeks/nelayan\\_reembang\\_pesimistis\\_dengan\\_wacana\\_revitalisasi\\_tpi](https://kbr.id/articles/indeks/nelayan_reembang_pesimistis_dengan_wacana_revitalisasi_tpi)
- Mendo, A. Y., Abdul, I., & Selvi, S. (2024). Diversification Strategy of Processed Tuna Fish Products for Coastal Community Empowerment in Bone Bolango Regency. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i11-27>
- Nabilasari. (2022). Analisis nilai tambah pengolahan ikan mujair menjadi ikan asin. *Jurnal Gema Sains Agro*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JGSA/article/download/5289/3250>
- Nurbani, E. (2024). Tracing the 'Cultural' Element of Small Fisher's Definition in International Legal Frameworks and its Relevance to Small-fisher Legal Definition in Indonesia Laws. *Journal of Marine and Island Cultures*, 13(3), 67–82. <https://doi.org/10.21463/jmic.2024.13.3.04>
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2021*. <https://reembangkab.go.id/haribawana/uploads/lkjp2021.pdf>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025, August 14). *Jumlah hasil perikanan tangkap menurut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Rembang*. [https://data.jatengprov.go.id/sr\\_Latn/dataset/jumlah-hasil-perikanan-tangkap-menurut-tempat-pelelangan-ikan-tpi-di-kabupaten-reembang/resource/385c683c-cc9d-429a-8f2f-82d76308f9a8](https://data.jatengprov.go.id/sr_Latn/dataset/jumlah-hasil-perikanan-tangkap-menurut-tempat-pelelangan-ikan-tpi-di-kabupaten-reembang/resource/385c683c-cc9d-429a-8f2f-82d76308f9a8)
- Rosidin, Susiyanto, Indarti, S., & Aini, F. N. (2025). Penerapan Kolaborasi antara Pemerintah Desa, Masyarakat dan Akademisi dalam Penguatan Kelembagaan dan Penanaman Pohon. *Jurnal Abdimas Serawai*, 5(1), 48–64. <https://doi.org/10.36085/jams.v5i1.8098>
- Satria, B. N. I., & Iksan, M. (2025). *Legal Protection and Empowerment of Traditional Fishermen in Tasikagung Village, Rembang Regency*. 4(1), 835–845. [icrtlaw@ums.ac.id](mailto:icrtlaw@ums.ac.id)
- Soebandriyo. (2015). Analisis Produksi Perikanan Laut, Budidaya Laut, Tambak, dan Kolam Perikanan Tangkap di Kabupaten Rembang. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 13(1), 25–44. <http://kompas.com>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (2016).
- Woodhead, A., Abernethy, K., Szaboova, L., & Turner, R. (2018). Health in fishing communities: A global perspective. *Fish and Fisheries*. <https://doi.org/10.1111/FAF.12295>
- Zulferdi. (2025). Strategi pengawasan illegal fishing untuk menjaga sumber daya perikanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/article/download/14104/9588>

Zuliansyah. (2025). Peningkatan nilai tambah produk olahan ikan nila melalui pengabdian masyarakat. *Jurnal Warta Masyarakat*.  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/jwm/article/view/10392>